



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

## SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/185- Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd  
NIP : 19660217 199103 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : KB AL GHIFARI  
Kecamatan : BANDUNG  
Nama Kepala Lembaga : WIWI DAMAYANTI, S.Pd.

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 26 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Serang



**Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd**  
NIP. 19660217 199103 1 006



**YAYASAN PONDOK PESANTREN  
RIYADLUL BAYAN**

Alamat: Jl Tambak - Pamarayan, Kp. Pasir Kinung, Desa Blokang,  
Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN  
PONDOK PESANTREN RIYADLUL BAYAN  
KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN SERANG  
NOMOR: 10 / YPP - RB / VII/2020**

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN RIYADLUL BAYAN  
KECAMATAN BANDUNG  
TAHUN 2020**

**MENIMBANG:**

- a. Bahwa dalam pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan program pemerintah sesuai dengan standar Pendidikan Anak Usia Dini melalui peraturan Mendiknas no. 58/2009
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan program tersebut yayasan pondok pesantren perlu menetapkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pelaksana kegiatan.
- c. Bahwa untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan ketua Yayasan Pondok Pesantren Riyadlul Bayan

**MENINGAT:**

1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
4. Undang undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan 8
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi Direktorat Kerja Dirjen Pendidikan Nonformal Kementerian Pendidikan Nasional

**MEMPERHATIKAN:**

- a) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
- b) Petunjuk Teknis Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Pendidikan Nonformal Dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010
- c) Doumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dpa - Skpd) Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tahun 2010



## YAYASAN PONDOK PESANTREN RIYADLUL BAYAN

Alamat: Jl Tambak - Pamarayan, Kp. Pasir Kinung, Desa Blokang,  
Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang

### MENETAPKAN:

- PERTAMA : Lembaga tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Riyadlul Bayan Kecamatan Bandung
- KEDUA : Lembaga tersebut pada diktum pertama dalam Surat Keputusan ini bertugas melakukan proses pembelajaran yang meliputi:  
Melakukan koordinasi pendataan, perencanaan, pelaksanaan program mengadakan evaluasi dan menyusun laporan sesuai dengan lembaga anak usia dini
- KETIGA : Segala bentuk kegiatan pelaksanaan pembelajaran dibebankan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini APBN I & II
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Didirikan di : Bandung

Pada Tanggal : 07 Juli 2020

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN  
RIYADLUL BAYAN  
KECAMATAN BANDUNG



Tembusan:

Disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
2. Kepala UPTD Kecamatan Bandung
3. Penilik PNFI UPTD Pendidikan Kecamatan Bandung.
4. Lembaga PAUD yang Bersangkutan
5. Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN BANDUNG

Jln. Malabar - Junti Km. 01 Serang 42176 Banten

### KEPUTUSAN CAMAT BANDUNG

NOMOR: 421 9/02/Cmt Bdg/2021

#### TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN  
KB AL - GHIFARI DESA BANDUNG  
KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN SERANG  
TAHUN 2021**

#### CAMAT BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang No. 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Perizinan dan Bidang No Perizinan agar lebih efektif dan efisien;
  - b. bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) atau Kelompok Bermain KB perlu diarahkan dan di bina agar tercapainya tujuan pendidikan Nasional;
  - c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif perlu mendapat Izin secara resmi dari Pemerintah;
  - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bandung
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
  10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;

- 11 Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan
- Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta Lampirannya;
  - Lampiran hasil Tim Survey UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bandung Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengisyaratkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KB AL GHIFARI  
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)  
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum  
Alamat : Kp. Talaga Desa Bandung Kecamatan Bandung Kabupaten Serang (42176)

Pimpinan : WIWI DAMAYANTI, S.Pd.I  
Pengelola : WIWI DAMAYANTI, S.Pd.I  
Tahun Pendirian : 8 Juli 2019  
Tahap : Rintisan

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana diktum pertama berlaku mulai tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan 06 Januari 2023.

KETIGA : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua

- diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:  
Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat
- Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Wajib melakukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut Model yang ditentukan.
- Wajib melakukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum jatuh tempo berakhirnya masa berlaku Izin Operasional

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Serang  
Pada Tanggal : 06 Januari 2021

CAMAT BANDUNG



Tembusan:

- Yth. Ibu Bupati Serang (SL)
- Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang
- Yth. Bapak Inspektur Kabupaten Serang
- Yang bersangkutan

Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si  
NIP. 19721023 199203 1 002

# PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 43.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : WI W I D A M A Y A N T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D A L G H I F A R I

b. Alamat : K P T A L A G A

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : B A N D U N G

h. Kelurahan : B A N D U N G

i. Email : P A U D A L G H I F A R I @ Y A H O O . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 0 7 P P - R B V 1 1 2 0 2 0


b. Tanggal : 0 7 0 7 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 3 0 2 C M 2 2 0 2 1

d. Tanggal : 0 6 0 1 2 0 2 1

Operator Dinas Pendidikan,  
*FOLAESI*

Sarang, 26 Februari 2021  
Kepala Sekolah,  
*WI W I D A M A Y A N T I*



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdps@kemdikbud.go.id](mailto:pdps@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

